



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2016

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN

Jl. Syarifudin Yoes No. 39 Sepinggian – Balikpapan
Telp / Fax. (0542) – 8520025 , 8520026 / (0542) 8520024
balikpapan@dilmil.org

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat, taufik dan hidayahNya, sehingga dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) 2016-2020 Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan adalah pelaksana kekuasaan kehakiman di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di wilayah provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan maksud untuk dijadikan pedoman dalam arah proses perubahan yang dilakukan oleh Pengadilan Militer I-07 Balikpapan agar terlaksana secara lebih terstruktur, lebih terukur dan tepat sasaran. Pada undang-undang tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan kerja wajib menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Renstra ini. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat guna mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

Balikpapan, Januari 2017

Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan



Ventje Bulo, S.H.,M.H
Letkol Laut (KH) NRP 12481/P

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Kondisi Umum	1
1.2. Potensi dan Permasalahan	2
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN	6
2.1. Visi	6
2.2. Misi	6
2.3. Tujuan	7
2.4. Sasaran Strategis	7
2.5. Program dan Kegiatan	8
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS	9
BAB IV PENUTUP	12

LAMPIRAN

Matrik Rencana Strategis tahun 2016-2020 Dilmil I-07 Balikpapan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, di bidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Militer I-07 Balikpapan merupakan lingkungan Peradilan Militer di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Militer I-07 Balikpapan bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan ke dalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai *variable* strategis.

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

A. Kekuatan (*Strength*)

Kekuatan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup :

1. Merupakan provost (kawal depan) di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
2. Bersifat independen, yakni terlepas dari pengaruh lembaga/Instansi lain.
3. Pengadilan Militer I-07 Balikpapan merupakan unsur penegak hukum dan memiliki hubungan baik dengan instansi penegak hukum terkait lainnya.
4. Adanya Undang-undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selaku Pengadilan Tingkat Pertama.

B. Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dirinci dalam beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan.
 - a. Sering terlambatnya penerimaan relaas panggilan ke kesatuan / tempat tinggal Terdakwa maupun para Saksi.
 - c. Perkara yang belum diselesaikan rata-rata perkara Desersi dan Narkoba yang Terdakwanya tidak ada / melarikan diri.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan.
 - a. Kurangnya personel Panitera dan Panitera Pengganti yang hanya 2 (dua) orang.
 - b. Sumber daya manusia masih kurang memadai karena rekrutmen pegawai yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan keahlian yang dibutuhkan, sehingga masih ada pegawai yang memiliki pekerjaan rangkap.

- c. Struktur Organisasi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sudah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
 - d. Sulitnya Birokrasi dalam mengisi jabatan struktural yang kosong bagi PNS golongan III, sehingga banyak PNS golongan III yang tidak dapat menduduki jabatan tersebut.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan.
- a. Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja.
 - b. Belum maksimalnya penggunaan sistem pengaduan masyarakat pencari keadilan yang berbasis Teknologi Informasi.
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan.
Belum berfungsinya secara maksimal penggunaan sistem manajemen perkara yang berbasis teknologi informasi.
5. Aspek Sarana dan Prasarana.
- a. Belum adanya sarana rumah dinas bagi pejabat dan personel Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
 - b. Terbatasnya kendaraan dinas roda 4 sebagai kendaraan operasional dalam mendukung pelaksanaan tugas dengan wilayah hukum yang sangat luas.

C. Peluang (*Opportunities*)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Militer I-07 Balikpapan untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

- 1. Aspek Proses Peradilan.
 - a. Menambah personel Hakim, Panitera dan personel Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
 - b. Membuka layanan pengaduan bagi masyarakat pencari keadilan.
 - c. Melaksanakan sidang keliling dengan menambah anggaran perjalanan dinas untuk sidang keliling.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan.
 - a. Tenaga Honorer yang ada, dapatnya menjadi prioritas dalam penerimaan CPNS dan serta menambah personel.
 - b. Memberi peluang dan mengusulkan secara terus-menerus PNS golongan III untuk mengisi jabatan struktural yang kosong, serta memperpendek Birokrasi.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan.
 - a. Menerapkan dan menetapkan evaluasi kinerja sesuai dengan *Job Discription*.
 - b. Memaksimalkan penggunaan sistem pengaduan.
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan.

Memfungsikan secara maksimal penggunaan sistem manajemen perkara yang berbasis teknologi informasi.
5. Aspek Sarana dan Prasarana.
 - a. Mengusulkan pengadaan rumah dinas bagi pejabat dan personel Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
 - b. Mengusulkan pengadaan kendaraan dinas roda 4 sebagai kendaran operasional.

D. Tantangan yang dihadapi (Threats).

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan.
 - a. Dengan adanya penambahan Panitera dan Panitera pengganti, diharapkan, maka penyelesaian perkara lebih cepat/lebih banyak.
 - b. Harus mampu melaksanakan mekanisme evaluasi secara konsisten dan konsekuen.
 - c. Dengan adanya sidang keliling, maka harus mampu menyelesaikan perkara lebih cepat dalam waktu yang singkat.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - a. Mampu memberi pengawasan dan pembinaan secara terus-menerus.
 - b. Untuk meningkatkan kinerja sesuai tanggung jawab jabatan yang diembannya.
 - c. Harus mampu mengisi jabatan struktural yang tersedia.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan.
 - a. Mampu menerapkan sistem *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja.
 - b. Mampu menjawab setiap pengaduan dari masyarakat pencari keadilan.
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan.

Mampu memfungsikan secara maksimal penggunaan sistem manajemen perkara yang berbasis teknologi informasi.
5. Aspek Sarana dan Prasarana.
 - a. Mampu memelihara dan merawat rumah dinas.
 - b. Mampu memelihara dan memelihara kendaraan dinas operasional.

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN

2.1. VISI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

Visi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI sebagai puncak kekuasaan kehakiman di negara Indonesia yaitu : “ Terwujudnya Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Yang Agung “

Penjelasan :

1. Pengadilan Militer I-07 Balikpapan adalah lembaga Peradilan dilingkungan badan Peradilan Militer tingkat pertama yang berkedudukan di kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur yang wilayah hukumnya meliputi Balikpapan, Samarinda, Tenggarong, Bontang dan Provinsi Kalimantan Utara meliputi Bulungan, Berau dan Tarakan.
2. Agung menunjukkan suatu keadaan atau sifat kehormatan, kebesaran, kemuliaan dan keluhuran.

Visi ini ingin menjadikan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sebagai lembaga peradilan yang dihormati dan memiliki keluhuran dan kemuliaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memutus perkara.

2.2. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan pelaksanaan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang benar Profesional dan berwibawa.
2. Mewujudkan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang mandiri,

independent, bermatabat dan berwibawa.

3. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Militer pencari keadilan.
4. Mewujudkan pelaksanaan pengadilan yang efektif dan efisien.

2.3. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang akan dicapai atau dihasilkan. Tujuan yang ditetapkan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan adalah :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi..
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dapat memenuhi butir 1 dan 2 diatas.

2.4. SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai organisasi dalam waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran Strategis yang ditetapkan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan adalah :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara.
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Peningkatan implementasi SIPP sebagai sarana otomatisasi pola Bindalmin.
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*).
5. Meningkatnya kualitas pengawasan.
6. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia.

2.5. PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas pencari keadilan terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer adalah :

1. Penelitian berkas perkara yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu.
2. Register pembuatan Tapkim, Tapsid dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu.
3. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara.

B. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pelaksanaan pembinaan teknis yudisial dan non yudisial.
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk.
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa.

C. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadilan Militer I-07 Balikpapan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadilan Militer I-07 Balikpapan bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Militer I-07 Balikpapan menetapkan arah, kebijakan dan strategis sebagai berikut :

1. Peningkatan Kinerja

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- a. Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi.
- b. Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- c. Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya.
- d. Dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- b. Memiliki mekanisme penanganan pengaduan.
- c. Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.

BAB IV

PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tahun 2016-2020 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, serta *output* yang ingin dihasilkan dan *out come* yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Militer I-07 Balikpapan harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja di lingkungan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama 5 (lima) tahun yaitu 2016-2020, sehingga visi, misi dan tujuan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dapat terwujud dengan baik.

Balikpapan, Januari 2017

Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan



Ventje Bulu, S.H.,M.H
Letkol Laut (KH) NRP 12481/P

MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN 2016 – 2020

- Tujuan** :
1. Meningkatkan kualitas sumber daya personel pengadilan.
 2. Meningkatkan kemampuan dan kinerja pengadilan agar lebih efisien dan efektif.
 3. Memiliki sarana dan prasarana yang memenuhi syarat operasional peradilan militer sehingga pelaksanaan tugas dapat maksimal.
 4. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi Peradilan Militer .
 5. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasaannya terpenuhi.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	95 %	96 %	97 %	98 %	99 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan	95 %	96 %	97 %	98 %	99 %
		c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	90 %	92 %	93 %	94 %	95 %
		d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan	12 %	10 %	08 %	05 %	05 %
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diregister dan siap di distribusikan ke Majelis	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		b. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		c. Persentase perpanjangan penahanan tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		d. Persentase pelepasan penahanan tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Peningkatan implementasi SIPP sebagai sarana otomatisasi pola Bindalmin	a. Persentase perkara yang di upload dengan jumlah perkara yang ada	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		b. Persentase waktu yang ditentukan dengan kegiatan upload ke jaringan website	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (<i>access to justice</i>)	a. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling	15 %	20 %	25 %	30 %	30 %
		b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> setelah berkekuatan hukum tetap	80 %	85 %	90 %	95 %	98 %
5.	Meningkatnya kualitas Pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
6.	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia	a. Persentase personel yang mengikuti bimbingan teknis administrasi	80 %	85 %	90 %	95%	100 %
		b. Persentase personel berkemampuan TI	75 %	80 %	85 %	90 %	90 %

Rencana Strategis Pengadilan Militer I-07 Balikpapan 2016-2020